



TANPA KARCIS RESMI

Warga Tak Perlu Bayar Parkir

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyarankan masyarakat tidak perlu membayar parkir jika didapati juru parkir tidak memberikan karcis resmi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Yogyakarta, Golkari Made Yulianto.

"Kalau ada masyarakat pada saat mengakses parkir tidak diberikan karcis parkir, tidak usah dibayar," ujar Golkari, Jumat (8/12).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa imbauan tersebut ditujukan kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat parkir resmi, bukan di tempat parkir ilegal. "Ini konotasinya untuk parkir atau jukir resmi

kami," sambungnya.

Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk menghindari tempat-tempat parkir ilegal agar tidak menjadi korban parkir liar yang menarik tarif tidak wajar. Masyarakat juga perlu memperhatikan karcis yang diberikan oleh juru parkir.

"Seandainya tiga ciri (parkir resmi) itu enggak ada, mungkin tidak usah parkir di tempat itu, karena dikhawatirkan muncul lagi pelaku parkir liar yang menarik tarif tidak sesuai dengan aturan," jelasnya.

Disebutkan karcis resmi memiliki tiga ciri khas, di antaranya terdapat kop Pemerintah Kota Yogyakarta, tercan-

tum Perda tentang Perparkiran, serta terkorporasi. Selain itu, tempat parkir resmi yang berada di jalan umum juga selalu terpasang rambu parkir dan papan tarif parkir. Pihaknya pun tak memungkirinya banyaknya tempat-tempat parkir ilegal di Kota Yogyakarta, utamanya di pusat-pusat wisata.

"Padahal di sana mestinya bukan tempat parkir resmi, tapi yang terjadi seperti apa yang seringkali terjadi. Ada masyarakat yang parkir di sana, yang tidak resmi, yang mereka membuat karcis yang dibuat sendiri," katanya.

Sejauh ini, Pemkot Yogya sudah berupaya menertibkan parkir-parkir ilegal yang ditemukan. Namun, dalam prak-

tiknya ternyata tak mudah untuk menertibkan hal tersebut.

"Kita sudah lakukan pemantauan, tetapi di saat kita datang mereka tidak ada. Istilahnya, kucing-kucingan," rangganya.

Saat ini total ada 821 juru parkir resmi di Kota Yogyakarta yang melakukan aktivitas parkir di jalan umum. Ada pula Tempat Khusus Parkir (TKP) resmi yang dikelola pemerintah daerah, yakni Tempat Parkir Malioboro I di Jalan Abu Bakar Ali, Tempat Parkir Malioboro II di Jalan Pabringan/Jalan Ahmad Yani, Tempat Parkir Senopati di Jalan Senopati, dan Tempat Parkir Sriwedari di Jalan Sriwedari. (C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005